



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 74/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PIHAK TERKAIT
DAN AHLI YANG DIAJUKAN OLEH MAHKAMAH
(VI)**

J A K A R T A

SENIN, 7 JANUARI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 74/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang [Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Pasal 74] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia (LAPI)
2. Yayasan Auriga Nusantara
3. Charles Simabura
4. Oce Madril
5. Abdul Ficar Hadjar

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi Pihak Terkait dan Ahli yang diajukan oleh Mahkamah (VI)

**Senin, 7 Januari 2019, Pukul 11.25 – 13.06 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 9) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Cholidin Nasir

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Abdul Ficar Hadjar
2. Oce Madril

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Feri Amsari
2. Lalola Easter Kaban

C. Pemerintah:

1. Purwoko
2. Surdiyanto
3. Andriansyah
4. Wahyu Jaya Setia Azhari
5. Fhauzanul Ikhwan

D. Pihak Terkait (PPATK):

1. Fithriadi Muslim
2. Kiagus Ahmad Badaruddin
3. Azamul Fadly Noor
4. Dian Ediana Rae
5. Danang
6. Natsir

E. Ahli dari Mahkamah Konstitusi:

1. Eddy O. S. Hiariej

F. Saksi dari Pihak Terkait:

1. Rasio Ridho Sani
2. Yazid Nurhuda
3. Kresno Buntoro
4. Arief Indra Kusuma Adhi

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.25 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Sebelum sidang dilanjutkan, Majelis menyampaikan permohonan maaf karena sidang ini dimulai agak tertunda karena tadi ada rapat yang harus selesai ... kami selesaikan. Untuk itu sekali lagi, Majelis menyampaikan permohonan maaf.

Silakan, Pemohon.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Terima kasih, Yang Mulia. Saya perkenalkan yang hadir. Yang pertama adalah Dr. Oce Madril, Prinsipal. Yang kedua adalah Bapak Abdul Ficar Hadjar, Prinsipal. Saya sendiri, Kuasa Hukum, Feri Amsari. Dengan didampingi oleh Bu Lalola Easter Kaban, juga Kuasa Hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR berhalangan. Dari Kuasa Presiden, silakan.

4. PEMERINTAH: PURWOKO

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Kami dari Pemerintah yang hadir, dari sebelah kanan saya, Bapak Surdiyanto. Saya sendiri, Purwoko. Sebelah kiri saya, Bapak Andriansyah, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian, Bapak Wahyu Jaya dan Pak Fhauzanul. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dari Pihak Terkait, silakan.

6. PIHAK TERKAIT: FITHRIADI MUSLIM

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan saya, Fithriadi Muslim, Direktur Hukum, memperkenalkan yang hadir pada saat ini dari Pihak Terkait PPATK. Yang pertama, Bapak Kiagus Ahmad Badaruddin, Kepala

PPATK. Yang kedua, Bapak Dian Ediana Rae, Wakil Kepala PPATK. Kemudian, di belakang ada Pak Azamul Fadly Noor. Kemudian, Pak Danang. Dan juga Pak Natsir.

Mohon izin sekalian, Yang Mulia, kami perkenalkan juga Saksi yang kami hadirkan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, telah hadir bersama kita Direktur Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Rasio Ridho Sani. Yang kedua, Direktur Penegakan Hukum Pidana, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Pak Rio, yaitu Pak Yazid Nurhuda. Kemudian yang ketiga, Kepala Dinas Pembinaan Hukum Angkatan Laut (Diskumal) TNI, Laksamana Pertama, Kresno Buntoro, S.H., L.L.M., Ph.D. Yang keempat, Pelaksana Tugas Direktur Penanganan Pelanggaran pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bapak Arief Indra Kusuma Adhi, S.H., M.Hum.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Perlu disampaikan juga bahwa hadir juga Ahli dari Mahkamah, ya. Atas permintaan Mahkamah, Prof. Eddy O.S. Hiariej.

Ya, sebelumnya dipersilakan ke depan untuk diambil sumpahnya, Ahli dan Para Saksi.

Ya, mohon, Yang Mulia Pak Wahiduddin.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pertama untuk Ahli, Prof. Eddy Hiariej. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

9. AHLI BERAGAMA ISLAM:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Selanjutnya, Para Saksi, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”

11. SAKSI BERAGAMA ISLAM:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

12. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat.

Ya, kita dengar terlebih dahulu, Ahli Prof. Eddy, silakan. Waktu sekitar 10 menit untuk pemaparan.

13. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: EDDY O. S. HIARIEJ

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua.

Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang kita miliki relatif masih baru. Akan tetapi, terdapat sejumlah pasal berikut penjelasannya dalam undang-undang a quo yang tidak jelas dan bahkan bertentangan antara satu dengan yang lain. Baik antara pasal yang satu dengan pasal yang lain, maupun antara pasal dan penjelasan pasalnya. Hal ini berakibat tidak adanya jaminan kepastian hukum dalam penegakan undang-undang tersebut. Bahkan lebih dari itu, penerapan undang-undang a quo rentan terhadap penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum.

Hal yang demikian tentunya tidaklah kondusif dalam penegakan hukum di sebuah negara demokrasi, yang di satu sisi harus menjamin kepatian hukum terhadap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak asasi manusia dari kesewenang-wenangan negara. Namun di sisi lain, harus ada perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan. Terlebih kejahatan pencucian uang berdasarkan Konvensi PBB tentang Antikorupsi, dimasukkan sebagai satu rezim dalam pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Khusus dalam keterangan Ahli pada hari ini, fokus pada Pasal 2 dan Pasal 74 beserta Penjelasan Pasal 74 undang-undang a quo.

Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Pertama, Pasal 2 undang-undang a quo menyebutkan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang

perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lain yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Selain itu, harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris atau teroris perseorangan.

Ketentuan pasal a quo sudah menetapkan secara limitatif. Namun tidak terbatas terhadap kejahatan-kejahatan yang menjadi kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 undang-undang a quo yang menghubungkan tindak pidana pencucian uang dengan kejahatan asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 undang-undang a quo.

Dalam doktrin hukum pidana, kita mengenal *de leer van de causaliteit* atau teori hubungan kausalitas. Perlu dipahami bahwa hubungan kausalitas adalah suatu hal yang berbeda dengan hubungan batin atau sikap batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan yang kemudian melahirkan bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Hubungan kausalitas berbicara mengenai sebab musabab dari suatu akibat. Dapat saja suatu akibat muncul dari sekian banyak musabab.

Paling tidak, ada empat teori hubungan kausalitas dalam hukum pidana dan teori yang paling cocok untuk menjelaskan hubungan kausalitas antara pencucian yang dengan kejahatan asal adalah teori individualisir yang dikemukakan oleh Traeger. Teori individualisir ini melihat sebab *in concreto* atau *post factum*. Di sini hal yang khusus diukur menurut pandangan individual, paling tidak ada tiga nama besar penganut teori individualisir yang dikemukakan oleh Traeger dengan masing-masing perbedaannya sebagai berikut.

Pertama, Brickmayer dengan *meist wirksame bedingung*. Artinya, dari berbagai macam syarat, dicari syarat manakah yang paling utama untuk menentukan akibat. Perbuatan mana yang memberikan pengaruh paling besar terhadap timbulnya akibat, *het feit heeft plaats gehad, welke voorwaarden de grootste invloed op het gevolg hebben gehad*. Titik tolak dari teori ini berawal dari *conditio sine qua non*. Perbedaannya, dalam teori *conditio sine qua non*, semua syarat adalah musabab. Sedangkan dalam teori Brickmayer, hanya ada satu saja syarat sebagai musabab timbulnya akibat.

Kedua, Karl Binding dengan *ubergewichtstheorie* yang menyatakan musabab adalah syarat yang mengadakan ketentuan

terhadap syarat-syarat positif untuk melebihi syarat-syarat negatif. Ketiga, Kohler dengan art der werdens theorie. Artinya, musabab adalah syarat yang menurut sifatnya menimbulkan akibat.

Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, teori yang digunakan adalah *meist wirksame bedingung* dari Brickmayer bahwa hanya ada satu syarat sebab musabab timbulnya akibat. Artinya, syarat sebagai musabab adanya pencucian uang, jika ada kejahatan asal. Tegasnya, kejahatan asal adalah *causa proxima* dari kejahatan pencucian uang. Dengan demikian, dapatlah dipahami jika ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 undang-undang a quo selalu mensyaratkan kejahatan asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 undang-undang a quo.

Majelis Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Bahwa tujuan dibentuknya Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang selain mengejar dan menghukum pelaku, juga dimaksud untuk merampas harta dan kekayaan yang diperoleh dari suatu tindak pidana asal yang kemudian harta kekayaan tersebut disamarkan, atau dikaburkan, atau dicuci menjadi seolah-olah harta kekayaan yang diperoleh secara legal. Oleh karena itu, semua kejahatan yang bermotif ekonomi, selalu dijadikan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang.

Pada kenyataannya, tidak semua kejahatan yang bermotif ekonomi disebut secara *expressive verbis* dalam pasal a quo. Ketentuan pasal a quo yang tidak limitatif terdapat dalam huruf z yang berbunyi, "Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih." Interpretasi historis terhadap angka *4 tahun*, semata-mata hanya mengikuti *Convention of Transnational Organized Crime* yang menjustifikasi bahwa kejahatan yang diancam dengan pidana 4 tahun atau lebih sebagai *serious crime*. Artinya, ukuran 4 tahun tersebut lebih pada keseriusan tingkat kejahatan dan bukan pada motif ekonomi, sebagaimana maksud dan tujuan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Konsekuensi dari Pasal 2 huruf z tidak memberikan kepastian hukum dan bertentangan dengan landasan filosofis pembentukan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Di satu sisi, ada kejahatan yang sangat bermotif ekonomi, seperti Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Pangan tidak bisa dijerat dengan undang-undang a quo. Karena selain tidak disebut secara *expressive verbis* sebagai kejahatan asal dalam Pasal 2, ancaman pidana kedua undang-undang tersebut di bawah 4 tahun. Di sisi lain, ada kejahatan asal yang ancaman pidananya di bawah 4 tahun, namun karena bermotif ekonomi, dimasukkan sebagai kejahatan asal dalam Pasal 2, yakni prostitusi yang ancaman pidananya hanya 1 tahun, 4 bulan penjara (Pasal 296 KUHP). Dan perjudian, Pasal 303 KUHP yang ancaman pidananya hanya 2 tahun, 8 bulan penjara.

Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Kedua, terkait Pasal 74 undang-undang a quo yang berbunyi, "Penyidikan tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini." Sedangkan penjelasan pasal tersebut berbunyi, "Yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional atau BNN, serta Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 saling bertentangan. Di satu sisi, penyidik tindak pidana asal tidak hanya Polri, melainkan penyidik Pegawai Negeri Sipil lainnya, sesuai dengan undang-undang sektoral masing-masing, seperti tindak pidana di bidang kehutanan, yang mana penyidikannya adalah polisi hutan. Atau tindak pidana di bidang perikanan, yang penyidikannya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Angkatan Laut. Di sisi lain, Penjelasan Pasal 74 membatasi penyidik tindak pidana asal hanya Polri, Kejaksaan, KPK, BNN, Dirjen Pajak, dan Dirjen Bea dan Cukai.

Ketentuan Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74, tidak hanya persoalan kepastian hukum dalam pengertian ada kontradiksi antara pasal dan penjelasannya, namun lebih dari itu, akan membawa ketidaktertiban dalam penegakan hukum. Sebab secara teknis yuridis, jika terjadi kejahatan di bidang kehutanan atau perikanan sebagai tindak pidana asal pencucian uang, penyidikannya dianggap tidak sah jika dilakukan oleh PPNS kedua instansi tersebut. Karena legalitas mereka sebagai PPNS tidak diakui oleh Penjelasan Pasal 72 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Berdasarkan berbagai argumentasi Ahli di atas, kesimpulannya adalah Pasal 2 huruf z Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dikatakan inkonstitusional karena menimbulkan ketidakpastian hukum, kecuali dirumuskan pasal tersebut berbunyi, "Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 1 tahun." Demikian juga terhadap Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dinyatakan inkonstitusional, kecuali jika rumusan pasal tersebut berbunyi, "Yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, serta Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta penyidik pegawai negeri sipil lainnya.

Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahitaufiq walhidayah wassalamualaikum wr. wb. Om shanti shanti om, namo buddhaya, salam sejahtera, shalom.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Terima kasih, Prof, waktunya tepat 10 menit.

Ya, untuk selanjutnya, Saksi dari Pihak Terkait. Siapa terlebih dahulu? Sesuai dengan nomor urut, ya? Ya, baik.

Silakan, Pak Dr. Rasio Ridho. Ya, waktu paling lama 10 menit, silakan.

15. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RASIO RIDHO SANI

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, izinkan kami menyampaikan Keterangan Saksi berdasarkan pengalaman dan jabatan kami terkait dengan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Perlu kami sampaikan bahwa Indonesia ini dianugerahi oleh Allah SWT, lingkungan hidup dan sumber daya alam sebagai kekayaan Bangsa Indonesia. Kita memiliki hutan tropis, mangrove, terumbu karang, megabiodiversity, mineral, dan batu bara, geothermal, minyak, dan gas bumi. Semua ini mempunyai fungsi yang sangat penting untuk pengatur sumber daya air, pengatur iklim, sumber plasma nutfah, habitat satwa, sumber pangan, sumber obat-obatan, energi, material bangunan, dan industri. Namun, apabila kita salah kelola dalam sumber daya alam ini, kekayaan bangsa ini, kita akan menghadapi apa yang kita namakan kutukan sumber daya alam ataupun natural resources curse dan juga environmental degradation trap, yaitu konflik ekonomi berbiaya tinggi dan lemahnya daya saing bangsa kita.

Yang Mulia, sumber daya alam kita menghadapi berbagai macam ancaman terkait dengan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, mulai dari pembalakan liar, pertambangan ilegal, perkebunan ilegal, perambahan kawasan hutan, pembakaran hutan dan lahan, perburuan dan perdagangan ilegal, pencemaran air, pencemaran udara, penglimbah ... dan limbah B3 ilegalnya. Paling tidak, data di kami menunjukkan ada 2.500 lebih gangguan ancaman-ancaman ini.

Apabila ancaman-ancaman ini tidak kita tangani dengan baik, maka berbagai dampak yang akan timbul, mulai dari bencana ekologis, konflik antarmasyarakat, kesehatan dan keselamatan masyarakat juga akan terancam, ekonomi berbeda tinggi, menurunnya daya saing (...)

16. KETUA: ANWAR USMAN

Sebentar! Jadi, keterangannya sebagai saksi, ya, bukan sebagai ahli.

17. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RASIO RIDHO SANI

Ya, saksi.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Kalau disimak, keterangan Pak Dirjen ini itu sebagai ahli. Jadi, saksi itu, ya, menurut pengalaman, ya.

19. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RASIO RIDHO SANI

Ya, nanti kami akan jelaskan di slide selanjutnya.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Nah, itu saja! Jadi, enggak usah yang berkaitan dengan sebagai ahli.

21. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RASIO RIDHO SANI

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Mengingat pentingnya upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu membentuk unit spesialis yang dinamakan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Unit ini sangat penting karena dengan adanya unit ini, kita bisa mengatasi berbagai macam persoalan-persoalan terkait dengan ancaman-ancaman yang ada. Selama 3 tahun ini, banyak sekali kasus-kasus yang sudah kita tangani. Kasus pidana yang kita tangani ini yang sudah P21 itu sekitar 567 kasus. Di dalam kasus-kasus pidana ini, dapat dipastikan adanya kegiatan-kegiatan pencucian uang yang dapat juga merugikan kepentingan negara yang ada di sana.

Sebagaimana kita ketahui juga bahwa karakteristik dari kejahatan tingkat pidana lingkungan hidup dan kehutanan ini juga sangat kompleks dan juga sangat luas, yang melibatkan banyak para pihak di dalamnya, bersifat terorganisir, multiaktor, dan juga terkait dengan tindak pidana-pidana lainnya.

Pengalaman kami menunjukkan bahwa tindak pidana kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan ini salah satu motif yang dilakukan adalah terkait dengan keuntungan ekonomi ataupun keuntungan finansial.

Kami ambil contoh misalnya, pelaku pembuangan limbah tanpa izin, serta pelaku penyebab pencemaran air, udara, dan tanah, dimana pelaku mendapatkan keuntungan finansial karena tidak perlu mengeluarkan biaya pengolahan limbah dan lingkungan yang

seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Jadi, pelaku mendapatkan keuntungan-keuntungan finansial dari kegiatan pembuangan limbah tanpa izin, penyebab pencemaran air, udara, dan air tanah. Pelaku impor limbah B3 tanpa izin juga mendapatkan keuntungan finansial karena mereka dibayar murah untuk mengelola limbahnya dari negara-negara asal yang harus membiayai dengan biaya yang mahal. Pelaku perburuan dan perdagangan tumbuhan dan satwa yang dilindungi tanpa izin, mereka mendapat keuntungan finansial dari hasil penjualan TSL tanpa izin. Pelaku perusakan lingkungan lainnya, misalnya kegiatan pertambangan tanpa izin. Kegiatan illegal logging, mereka juga mendapatkan keuntungan finansial dari penjualan hasil tindak pidana yang dilakukan dan tidak mengeluarkan biaya pengelolaan lingkungan dan yang menjadi kewajibannya. Pelaku perambahan hutan tanpa izin untuk dijadikan kegiatan usaha perkebunan illegal, juga mendapatkan keuntungan dengan tidak membayar biaya, pajak, serta pelepasan kawasan, dan juga mendapatkan hasil keuntungan dari penjualan perkebunan tersebut.

Dengan demikian, kami melihat bahwa kita perlu melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap para pelaku ini karena mereka mendapatkan keuntungan dari kegiatan finansial mereka. Tanpa penegakan hukum secara tegas, maka mereka akan bisa menggunakan hasil kejahatan mereka untuk memperkuat jaringan mereka, sehingga akan semakin sulit bagi kita untuk melakukan tindakan-tindakan ini. Kami melihat ... pengalaman kami melihat bahwa memenjarakan pelaku saja tidak cukup untuk efek jera, perlu dikembangkan pendekatan seperti pasal berlapis. Penggunaan undang-undang berlapis termasuk penyidikan TPPU, multidoor. Upaya perampasan keuntungan finansial dan penelusuran aliran keuangan, serta penindakan terhadap pihak-pihak lain mendapatkan keuntungan harus dilakukan karena upaya ini dapat menghancurkan sumber daya pelaku dan jaringan me-back up-nya.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Perlu kami sampaikan, komitmen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk ikut terlibat dalam penegakan hukum ... penegakan hukum tindak pidana pencucian uang ini dilakukan, dimana kami sudah mendapatkan surat keputusan Kementerian Kumham untuk melakukan upaya penegakan hukum terkait dengan 7 undang-undang, dimana salah satunya adalah Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencegahan Pencucian Uang. Ada 80 PPNS kami yang sudah mendapatkan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum terkait dengan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Di samping itu juga, kami saat ini juga sudah melakukan juga, menyampaikan kepada Kumham untuk mendapatkan surat keputusan

terhadap 57 PPNS yang kami harapkan juga mendapatkan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum ataupun penyidikan TPPU.

Namun, berdasarkan pengalaman yang kami dapatkan dan juga hasil konsultasi dengan para pihak, khususnya penuntut, penuntut belum bisa menerima hasil penyidikan yang kami lakukan terkait dengan penegakan hukum TPPU yang seharusnya bisa kami lakukan berdasarkan skeep yang ada karena bertentangan dengan Pasal 74 ... Penjelasan Pasal 74, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencegahan dan pencucian uang.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Kami melihat bahwa apabila kami diberikan kewenangan untuk melakukan upaya tindak pidana penegakan hukum tindak pidana pencegahan pencucian uang ini, kami akan memudahkan kami di dalam melakukan upaya-upaya untuk mendapat ... melacak, dimana hasil tindak pidana tersebut mengalir, sehingga efektif untuk dapat mengungkap kejahatan utama, bukan semata-mata dari hulu, tapi juga dari hilir.

Yang kedua juga, penyidik TPPU, PPNS, KLHK akan lebih efektif karena langsung dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal berdasarkan Pulbaket tindak pidana asal.

Yang ketiga adalah hasil keuntungan finansial dari kejahatan ini dapat dilacak dan dapat dirampas kembali, serta pihak menikmati hasil kejahatan atau yang terlibat dapat diberikan sanksi pidana yang lebih berat.

Yang keempat. Kami melihat bahwa ini akan meningkatkan efek jera karena pelaku kejahatan dapat dikenakan tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Perlu kami sampaikan bahwa hasil pengalaman kami menunjukkan besar sekali kerugian negara yang ditimbulkan dari kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan ini. Sebagai contoh, kami sampaikan berdasarkan pengalaman kami dalam melakukan gugatan perdata. Dari sepuluh perusahaan yang kami gugat perdata yang sudah inkraht, ini nilai putusannya mencapai lebih daripada Rp18 triliun. Ini tentu kita bisa menunjukkan banyak sekali pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari tindak pidana kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan ini.

Untuk itu, kami mengharap, apabila diberikan kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang bagi penyidik pegawai negeri sipil, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kami akan dapat memastikan meningkatnya efek jera penegakan hukum, lingkungan hidup, dan kehutanan karena adanya ancaman hukuman tambahan pidana pokok dan TPPU terhadap pelaku dan pihak lain yang menikmati hasil kejahatan ini.

Yang kedua, juga akan meningkatkannya efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan melalui penerapan pendekatan

follow the money karena memudahkan melacak aktor-aktor lainnya yang terlibat.

Yang ketiga. Kewenangan ini juga akan dapat mengurangi kerugian negara dari hasil kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, dengan meningkatnya pengembalian kerugian negara.

Dan yang terakhir, perlu kami sampaikan bahwa tindakan-tindakan penegakan hukum yang kita lakukan berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan ini dapat dipastikan akan meningkatnya kewibawaan negara karena menurunnya tingkat kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, tentu saja hal ini sangat terkait dengan tujuan pembentukan negara kita, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Terima kasih, Yang Mulia, ini kami sampaikan berdasarkan pengalaman-pengalaman kami berkaitan dengan upaya-upaya penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam. Ya, terima kasih, Pak Dirjen, waktunya juga pas 10 menit.

Saksi berikutnya, Pak Yazid Nurhuda, Pak Direktur Penegakan Hukum Pidana pada Dirjen Penegakan Hukum.

Silakan di podium. Bisa sebelah kanan, ya? Ya, waktunya sama, paling lama 10 menit.

23. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YAZID NURHUDA

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Yang kami hormati, Yang Mulia Para Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hadirin sekalian. Pada prinsipnya saya hanya menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa jumlah PPNS, KLHK yang sudah mempunyai SKEP (Surat Keputusan) dari Kementerian Hukum dan HAM, terkait dengan kewenangan penyidikan TPPU berjumlah 80 orang. Kemudian yang sedang dalam proses adalah 57 PPNS yang sedang dalam proses untuk penerbitan SKEP. Ini merupakan salah satu modal yang bisa kami pakai apabila kami ... apa ... diberikan kejelasan kewenangan tentang penyidikan tindak pidana pencucian uang.

Kemudian, tadi sudah disampaikan bahwa potensi kerugian negara, kerugian lingkungan, potensi kerugian ekonomi akibat tipologi

kejahatan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan adalah sangat besar. Tipologi kejahatan yang kita tangani adalah pencemaran lingkungan, kerusakan, kebakaran hutan, illegal logging, kemudian perambahan hutan dan kejahatan tumbuhan dan satwa liar. Tadi juga sudah dari sisi data tadi disampaikan Pak Dirjen, kerugian lingkungan yang sangat ... sangat besar sudah kita lakukan. Gugatan perdata contohnya Rp18,6 triliun tadi sudah inkracht, itu merupakan salah satu indikasi bahwa kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan berpotensi mempunyai kerugian finansial yang sangat tinggi.

Kemudian, yang terakhir. Yang ketiga, selain dari sisi jumlah, kami juga sedang dan sudah mempersiapkan beberapa peningkatan kapasitas, dari penyidik, penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan hidup dan kehutanan untuk meningkatkan kapasitas mereka di bidang penyidikan tindak pidana pencucian uang, kami kerja sama dengan Interpol, dengan PPATK, dengan UNODC, dan yang lain sebagainya, ada yang bentuknya workshop, ada yang bentuknya diklat, dan lain sebagainya.

Mungkin itu tambahan dari kami, Yang Mulia. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Pak Direktur.

Ya, berikutnya, Pak Laksamana Pertama TNI Kresno. Ya, waktu sama, 10 menit paling lama.

25. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KRESNO BUNTORO

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera, om swastiastu, shalom.

Izinkan kami menyampaikan sedikit pengalaman kami terkait dengan kejahatan di laut dan bagaimana penegakan hukum itu dilakukan.

Sebagaimana disampaikan oleh Yang Mulia, kami akan menyampaikan pengalaman saja. Jadi, beberapa kasus khususnya yang terakhir yang kita tangani, sebagai contohnya adalah ini. Ini adalah di Laut Natuna. Pada tahun 2017 saja, itu kita berhadapan dengan kapal ikan asing, Bendera Vietnam, itu ada 21 kasus. Tahun 2018 kurang-lebih sama, ini baru kapal ikan Bendera Vietnam, belum kapal ikan Bendera Thailand, Tiongkok, dan sebagainya, dan ini pun baru di Laut Natuna, belum di Laut Sulawesi, belum Laut Arafuru, pun di berbagai laut-laut yang lainnya.

Izinkan kami menjelaskan mungkin yang agak sedikit besar. Ini ada yang disebut dengan MV Viking, ini Bendera Nigeria, GT-nya 1.300, kita tangkap 2016 ketika sedang lego di Off Port Limit, batas antara kita

dengan Singapura. Kemudian sangat besar ini, ada ikannya yang kemudian kita lelang. Jaringnya sendiri puluhan kilometer, sehingga sekali ambil mungkin nilainya puluhan miliar. Kemudian, berdasarkan putusan pengadilan, kemudian kita musnahkan pada Maret 2016.

Kemudian ada juga kasus HUA LI. Kasus HUA LI ini menarik karena MV HUA LI ini adalah mengambil ikan di Argentina, dikejar oleh aparat penegak hukum Argentina, lari ke Uruguay, dikejar oleh Uruguay, kemudian dia memutuskan untuk pulang. Kapal ini Bendera Tiongkok.

Argentina, kemudian dia meminta tolong kepada interpol, interpol membuat purple notice, kita memantau purple notice. Kemudian ketika kita tahu bahwa dia akan menuju ke China, kita intercept, berhasil kita tangkap di Belawan dan kemudian di Belawan. Yang jadi masalah justru ternyata ketika kita tangkap di CTA, ini kapal ini tidak melakukan aktivitas ... aktivitas perikanan. Akhirnya kita tangkap berdasarkan permohonan MLA dari Argentina untuk kita proses. Dan akhirnya, kita lepaskan setelah ada putusan dari pengadilan di Argentina.

Kasus kedua adalah hampir sama, kita mendapatkan informasi dari Interpol Purple Notice STS-50. Kemudian bendera Togo 378 GT, pakai gill net, kalau yang HUA LI tadi adalah kapal penangkap squid (cumi). Kemudian ... ini adalah kembali lagi mau linla ke Singapura, biasanya di Singapura dia repair dan kemudian ... apa ... bekal basah, bekal kering. Kita tangkap. Pada saat ini mereka mengeluarkan alat tangkapnya di deck, sehingga ini berdasarkan Undang-Undang CTA dan Undang-Undang Perikanan kita bisa kita proses dan kemudian kita proses di Belawan, Medan.

Kemudian, ini ada juga beberapa kasus menonjol. Di bidang perikanan, kasus Benjina mungkin kita semua tahu, ini ada Satgas 115, kebetulan saya ada di dalamnya. Ditangani secara multistakeholder karena kalau enggak salah ada 15-16 pelanggaran. Jadi Bapak Hakim ... Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, tindak pidana di laut itu jarang yang single crime, biasanya multi crime. Sebagai contohnya, tidak hanya pelanggaran pelayaran, tapi biasanya pelanggaran perikanan, kemudian surat, kemudian macam-macam, dan approach-nya pun semestinya adalah multidoor juga.

Tadi HUA LI sudah, STS sudah, kemudian ada juga Silver Sea kalau boleh kami sampaikan 2016, ikan yang di ... apa ... yang di ... apa ... dilelang itu nilainya Rp20,3 miliar, ikannya saja. Ikan ... ikan yang ... karena harus dilelang, kalau enggak, busuk. Belum nilai kapal dan sebagainya. Jadi sangat luar biasa ketika kita bicara mengenai tindak pidana perikanan.

Yang kedua adalah tindak pidana pembajakan. Kalau boleh kami cerita. MT Orkim Harmony, dia ketika sedang lego jangkar di perbatasan Indonesia dan Singapura, oleh TB Meulaboh, dia dibajak. Jadi pembajaknya naik TB Meulaboh, kemudian dibawa lari. Kemudian

karena kita sudah punya ... punya sharing information yang cukup baik antara Singapura, Malaysia, Indonesia, dan Vietnam, bingung, maka akhirnya kapal ini ... jadi kelihatannya actor mastermind-nya itu bingung mau didaratkan di mana. Akhirnya kapal ini dikandaskan, orangnya lari.

Nah, yang TB Meulaboh bisa kita tangkap, kita proses. ABK yang lari ini adalah ABK WNI, kapalnya Orkim Harmony ini Bendera Malaysia, waktu itu timbul ... timbul perdebatan, ini yang akan mengadili siapa? Apakah Malaysia? Apakah Vietnam? Atau kita? Menjadi persoalan. Dan akhirnya TB Meulaboh kita, 8 orang kita tangkap, kita ... kita sudah ada putusan. Akhirnya Vietnam menyerahkan WNI yang sebagai ABK yang melarikan tadi ke Malaysia dan Kapal Orkim Harmony diserahkan ke Malaysia.

MT Karisma 9. MT Karisma 9, jadi pertama kali adalah kembali MT Joaquim dulu. MT Joaquim, dia mengisi bahan bakar LCO 3.500 metrik ton dari Penang, benderanya adalah bendera Singapura. Kemudian ketika dia lewat, dibajak. Setelah dibajak, dibawa masuk ke Indonesia, kemudian kita dapat informasi, kita cari. Dan luar biasanya lagi, MT Joaquim ketika dia layar, ternyata ada kapal MT yang merapat. Jadi kapalnya tidak dibajak, isinya yang dibajak, istilahnya adalah siphoning. Hebatnya lagi, hanya dalam 6-7 jam, yang 3.500 metrik ton LCO yang nilainya lebih tinggi daripada BBM sudah bisa dipindahkan ke Karisma 9, akhirnya MT Joaquim ini kembali lagi dikandaskan, orangnya lari, ABK aslinya disekap dikunci di dalam ... di dalam suatu bilik, di dalam kapal. Akhirnya, bisa kita tangkap Karisma 9 dan kemudian dia sudah sempat menjual ke banyak ... banyak kapal. Mastermind-nya ... mohon maaf adalah seorang ibu-ibu ditangkap di Banten, namanya ibu inisial EV. Kemudian EV ini dia ketika dilihat trace percakapannya, dia sering komunikasi, sering transfer uang dengan Singapura. Sayangnya, waktu itu kita sudah coba untuk koordinasi, kita tidak berhasil menangkap membongkar mastermind yang ada di Singapura. Keseluruhan tadi, itu sepertinya Singapura karena keterbatasan dasar hukum yang kita punyai, kita tidak bisa untuk mengambil. Secara intelejen kita bisa, tetapi kita mengambil orangnya yang tidak bisa. Kita tidak punya dasar hukum.

Kemudian yang ketiga adalah pelayaran dan penyelundupan. Kita mendapatkan informasi dari Amerika, kemudian juga dari Kementerian Luar Negeri, akan ada kapal, suatu kapal namanya MV Wise Honest. Dia sedang berlayar masuk ke laut Sulawesi dan kemudian akan masuk ke wilayah Indonesia, kita-kita mendapat ... dan kemungkinan kapal ini adalah kapal penyelundup. Kita cari dan akhirnya ketemu 1 April 2018, kemudian kita bawa ke Balikpapan. Kapalnya sama, Wise Honest namanya, tapi benderanya awalnya adalah Korea Utara, informasi awal, tapi ketika kita tangkap di tengah laut itu adalah Sierra Leone. Kita periksa, kemudian ternyata ... jadi dugaan awal adalah tindak pidana

pelayaran, imigrasi, bea cukai, dan ... apa ... tindak pidana lingkungan laut, kemungkinan karena dia tidak me ... tidak sesuai standar kapalnya.

Bapak, Ibu yang ... Hakim Majelis yang kami hormati, Yang Terhormat. Sebetulnya informasi dari Amerika adalah terkait dengan resolusi dewan keamanan PBB, dimana Korea Utara tidak boleh melakukan transfer terkait dengan mineral dan kemudian kita ... tetapi ternyata setelah kita dengan bea cukai, tidak ada pelanggaran bea cukai. Dan kemudian kita mendapatkan informasi dari Amerika bahwa Amerika pemilik dari MV Wise Honest ini kena tindak pidana pencucian uang di Amerika.

Oleh karena itu, yang bisa kita kenakan sementara ini hanya pelayaran, kita tidak bisa melakukan tindak pidana pencucian uang karena sudah diputus tingkat pertama, yaitu Rp400.000.000,00 dan enam bulan, tetapi kita harus lepaskan ini sesegera mungkin. Akan tetapi, Amerika meminta berdasarkan TPPU di tempat dia, minta mutual coexisted ke Indonesia untuk diserahkan ke Amerika. Mungkin seandainya kalau kita punya kewenangan untuk pencucian uang, kita mungkin bisa tidak perlu proses ini kita serahkan ke Amerika untuk menyelesaikan masalah ini.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waktunya!

27. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KRESNO BUNTORO

Siap. Kami mohon waktu sebentar, mungkin banyak yang tidak tahu kenapa angkatan laut menjadi penyidik? Sebetulnya ada dasar hukumnya, yaitu TZMKO, khususnya mengenai kejahatan pelayaran, ada hukum internasional, UNCLOS dengan jelas yang diberi kewenangan adalah warship. Demikian juga ada banyak resolusi dari IMO maupun UNODC yang memberikan kewenangan bagi kita. Mungkin tidak bisa sama dengan TNI AD atau TNI AU, tapi dengan jelas hukum nasional kita memberi kewenangan TNI Angkatan Laut sebagai penyidik untuk tindak pidana tertentu di laut, khususnya perikanan, kemudian pembajakan, lingkungan hidup.

Demikian, terima kasih. Akhir kalam assalamualaikum wr. wb. Om shanti shanti shanti om.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih, Pak.

Terakhir, Pak Arief Indra Kusuma Adhi. Ya, waktu sama paling lambat 10 menit.

29. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARIEF INDRA KUSUMA ADHI

Terima kasih, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Bismillahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua.

Pertama-tama, saya cukup bersyukur, Pak, kali pertama saya bisa berdiri di sini menyampaikan pengalaman dan apa yang kami lakukan sebagai penyidik perikanan, Pak.

Mungkin langsung saja, Pak. Kami mau menyampaikan mengenai ... pertama-tama, penyidik perikanan diberi kewenangan oleh Undang-Undang Perikanan, Pak, Nomor 31 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun ... maaf, Nomor 31 Tahun 2004 dan 45 Tahun 2009. Dimana dalam surat keputusan sebagai penyidik, kami hanya diberi kewenangan untuk menegakkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Kemudian, kedua, Undang-Undang Nomor 31 dan Undang-Undang Nomor 45 tentang Perikanan, kemudian Undang-Undang Nomor 27 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Serta yang terakhir mengenai perubahan dari Undang-Undang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dimana ketika kami melakukan penyidikan tindak pidana perikanan, Undang-Undang Perikanan itu juga selain mengatur mengenai hukum materiil, juga ada undang-undang atau mengatur mengenai hukum acara, dimana penyidikan kami itu berbeda dengan penyidikan yang lain dibatasi dengan waktu. Sehingga saat ini, kami hanya fokus untuk menyidik tindak pidana perikanan, kemudian dilakukan tahap 1 atau penyerahan berkas kepada jaksa.

Pada faktanya, ketika melakukan penyidikan, banyak sekali hal-hal yang ditemukan dalam tindak pidana perikanan tersebut. Karena seperti yang disampaikan bahwa tindak pidana yang paling mengikuti atau menyertai tindak pidana perikanan di laut itu sangat beragam, Pak, mulai dari penyelundupan, narkoba, kemudian TPPO atau perdagangan orang, dan lain sebagainya, yang kami tidak punya kewenangan untuk itu.

Ditambah lagi bahwa beberapa fakta mengenai penindakan dari Undang-Undang Perikanan itu, ada beberapa hal yang cukup menarik karena ada beberapa modus, khususnya mengenai seperti jenis kapal ikan, dokumen kapal, asal-usul kapal, dan seterusnya sampai mengenai laporan hasil penangkapan. Tindak pidana perikanan atau yang dilakukan oleh pengusaha perikanan itu, basically adalah tindak pidana ekonomi, Pak. Karena jelas mereka itu mengejar nilai ekonomi dari perikanan. Sehingga kalau dilihat dari beberapa catatan nilai ikan yang diambil atau diambil dari bumi Indonesia itu tidak selalu sama faktanya dengan apa yang dilaporkan atau bahkan yang dimintakan izin kepada kami di KKP dan nilainya itu beberapa sangat fantastik, Pak.

Ini beberapa grafik penanganan tindak pidana perikanan dan kelautan ... kelautan dan perikanan dari tahun 2010 sampai 2018 sampai terakhir di bulan Desember. Trend-nya itu menurun memang karena dengan adanya moratorium yang dilakukan oleh Ibu Menteri Kelautan dan Perikanan, dimana penangkapan oleh kapal ikan asing itu sama sekali ditutup. Sehingga sekarang ini kapal asing yang menangkap di perairan itu lebih banyak di perairan yang di perbatasan dengan Indonesia seperti di utara, antara Indonesia dengan Vietnam, Thailand, China, dan ini. Nah, untuk itu, beberapa hal yang dulu dilakukan seperti memasuki wilayah sampai ke dalam itu karena memang diberi izin dan nilainya itu nanti bisa beberapa kami sampaikan potensi dari tindak pidana yang telah dilakukan, khususnya di sektor perikanan.

Dari rantai proses modus operandi legal fishing mulai dari perizinan, tahap persiapan, sampai tahap accounting atau penghitungan proses dan pelaporan perpajakan, Majelis, dan semuanya itu punya potensi dilakukannya tindak pidana. Seperti pada awal pendaftaran kapal, kemudian melakukan tahap penangkapan ikan tidak mempunyai izin, kemudian tahap pendaratan ikan, sampai di proses tahap accounting atau penghitungan, proses pajak itu menyembunyikan nilai keuntungan yang sebenarnya untuk menghindari pajak, alamat usaha fiktif, kemudian tidak membayar pajak sebagaimana yang seharusnya. Kemudian, melakukan penghindaran pajak melalui pemalsuan label dan penjualan langsung. Ini nilainya cukup signifikan, termasuk juga dari pokok penjualan ikan tersebut karena banyak ikan yang dijual langsung kepada pembeli di luar negeri yang tidak tercatat di Indonesia atau diadministrasikan di kita, di KKP.

Dari sisi ekonomi laut dunia, laporan WWF 2015, Pak. Bahwa total nilai aset laut dunia sebesar US\$24 triliun itu terbagi dalam beberapa nilai, seperti Marine Fisheries, kemudian Mangrove Coral Reef, sampai di Sigrave itu sekitar \$6,9 triliun, seterusnya sampai posisi bahwa kekayaan laut Indonesia itu menempati peringkat ketujuh di dunia dengan nilai sumber daya dan jasa hingga 2,5 triliun per tahunnya.

Kemudian, kerugian ekonomi akibat (suara tidak terdengar jelas) fishing juga demikian dari terakhir mengenai penelitian ekonomi dari pusat riset KKP bekerja sama dengan IPB dan Conservation Strategy Fund tahun 2017/2018, potensi kerugian negara yang disebabkan oleh 1 kapal trol sebesar US\$1,2 juta per tahun, sedangkan yang perizinan mengenai trol itu posisi terakhir yang kami tracing sekitar 1.300 kapal asing dengan modus menggunakan alat tangkap trol.

Ini kasus dan nilai sumber daya ikan yang diselamatkan dalam posisi sebagian yang berhasil kita gagalkan penyelundupannya dari tahun 2015 sekitar Rp37,2 miliar. 2016=Rp306,8 miliar. 2017=Rp408,9 miliar, dan yang terakhir sampai bulan November=Rp383,79 miliar. Itu terdiri dari beberapa yang ditangkap di port kami karena ada karantina

di bandara dan pelabuhan laut, yang bisa kami gagalkan dan kami selamatkan.

Di sisi lain, ini ada juga mengenai persentase kasus di UPT kantor karantina kita mengenai jumlah nilai sumber daya ikan yang diselamatkan tahun 2018 sampai bulan November, posisinya seperti lobster, kepiting, ikan hias atau ikan hidup, kemudian produk olah ikan lainnya semua dengan total Rp383.797.940.000,00. Ini dalam posisi yang cukup moderat, Pak. Karena banyak perkara yang mungkin tidak kita temukan atau tidak dilaporkan dan sepertinya seperti gunung es karena hanya sebagian kecil dari penyelundupan-penyelundupan ikan atau sumber daya ikan yang bisa kita proses.

Dalam beberapa hal dari Undang-Undang Perikanan sendiri, sangat dimungkinkan semua berujung dan berakibat mengenai kerugian ekonomi, Pak. Sementara ini, kami hanya menyidik berkaitan dengan unsur-unsur atau tindak pidana yang sudah memang kita bisa diberi kewenangan. Padahal di situ, angka-angka yang seperti tadi saya sampaikan, uang yang sangat besar, potensi yang sangat besar yang mungkin bisa kita telusuri, bahkan kita bisa selamatkan untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat. Karena biar bagaimanapun, ikan itu memang banyak hal yang dinyatakan dia tinggal ditangkap, Pak, di laut, kalau ikan tangkap, kemudian budi daya juga sangat besar. Namun sampai sekarang, kontribusinya untuk kesejahteraan itu mungkin masih bisa kita pacu ke depan, apalagi dengan misalnya pengembalian aset yang bisa kita dapat. Karena sementara ini yang kita proses itu selalu operator lapangan, Pak, seperti nakhoda, kepala kamar mesin, kemudian fishing master. Sedangkan para peningkat ekonomi lebih seperti pemilik modalnya, kemudian pemilik kapal, kemudian beberapa group-group yang memiliki armada kapal yang besar itu, sementara ini kami belum bisa menyentuhnya. Padahal kenikmatan ekonomi yang mereka nikmati itu jauh lebih besar daripada yang tadi kami sampaikan tersebut.

Kemudian dari sisi hal yang lain, kami juga berharap bahwa apa yang nanti bisa kita lakukan ke depan lebih komprehensif, Pak, sehingga apa yang dilakukan penyidik perikanan tidak hanya menyentuh kepada operator lapangan yang jelas-jelas mereka ini juga banyak yang pandai bekerja hanya bisa digaji oleh para pemilik, sedangkan kita ingin menyentuh aliran dananya, kemudian ke mana ke luar negerinya. Karena banyak ikan itu yang ditransfer ke luar negeri dijual, itu memang uangnya tidak ke sini, Pak, uangnya itu semua ada di luar. Kita hanya menjual atau membawa ikan ke luar, sedangkan uang itu tidak masuk sama sekali ke Indonesia, dan itu nilainya estimasi kami seperti tadi kami sampaikan itu sampai triliunan satu tahunnya.

30. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waktunya!

31. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ARIEF INDRA KUSUMA ADHI

Oke, demikian yang bisa kami sampaikan, Majelis dan Bapak, Ibu semua, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Wabillahitaufiq walhidayah wassalamualaikum wr. wb.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam. Ya, terima kasih.

Pihak Terkait, silakan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau dialami lebih lanjut.

33. PIHAK TERKAIT: FITHRIADI MUSLIM

Dari kami, Pihak Terkait cukup, Yang Mulia.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup, ya, sudah jelas? Baik. Dari Pemohon, silakan.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Terima kasih, Yang Mulia. Pertama, saya ingin memulai agak meloncat kepada Pak Laksamana Kresno dulu, Yang Mulia.

Pak Laksamana tadi, Bapak menyontohkan ada beberapa kasus penting yang patut diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Tapi dalam hal tertentu karena keterbatasan, itu tidak ditangani kejahatan tersebut. Misalnya ada kasus Wise Honest tadi yang di Amerika sudah dinyatakan sebagai TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang).

Nah, pertanyaan saya, Pak. Selama ini dengan melihat tindak kejahatan di laut yang melibatkan uang berskala besar, ya, itu kan dikenakan kepada tindak kejahatan yang mampu ditangani oleh Angkatan Laut saja. Nah, ke mana selama ini ternyata kan, ada juga dugaan ini sebenarnya, ada TPPU-nya, tapi karena bukan kewenangan, jadi tidak ditangani. Nah, ke mana kemudian dugaan TPPU itu dilaporkan? Satu.

Kedua, apakah pelaporan kepada pihak-pihak lain, itu ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berwenang itu atau tidak?

Ketiga, kalau saya dan teman-teman Pemohon melihat penguasaan Pak Laksamana soal kejahatan di laut itu luar biasa, ya.

Apalagi yang orang lapangan juga yang turun, ya, bawahan Bapak. Pertanyaan ... tanyanya sederhana, Pak, apakah kapasitas dan kemampuan memahami kejahatan di laut itu kalau diserahkan kepada lembaga lain akan meng ... apa namanya ... bisa ... apa namanya ... pihak yang diserahkan kewenangan, kemampuannya setara atau tidak? Jangan-jangan (...)

36. KETUA: ANWAR USMAN

Tapi, begini, Pemohon. Itu mestinya ke Ahli.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Ya, ya. Maksudnya ... apa namanya ... apakah kendala (...)

38. KETUA: ANWAR USMAN

Nah, ada kendala, enggak?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Terhadap tindak lanjut TPPU di lembaga lain itu soal ketidakpahaman mengenai tindak kejahatan di laut? Karena mungkin karena sehari-harinya sudah melihat ... apa namanya ... tindak kejahatan di laut, ternyata kalau diserahkan ke tempat lain, malah tidak tertangani, mungkin.

Selanjutnya, kepada Pak Dirjen. Pertanyaannya sederhana sebenarnya, Pak Dirjen. Lebih mirip ke ... apa namanya ... uraian yang disampaikan Pak Laksamana. Kira-kira dalam kejahatan lingkungan hidup, ya, ada ndak contoh-contoh kasus yang pada dasarnya itu berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, tetapi sama sekali tidak terjadi pengembangan perkara, penanganan perkara tindak pidana pencucian uang, sehingga mastermind pelaku kejahatan utama itu tidak dapat disentuh? Contoh-contohnya itu, apa saja, Pak?

Pertanyaan yang sama, soal itu juga kami sampaikan kepada Pak Arief Indra Kusuma Adhi. Demikian, Yang Mulia.

40. KETUA: ANWAR USMAN

Baik.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Ada tambahan, Yang Mulia, sori.

42. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

43. PEMOHON: OCE MADRIL

Khusus untuk Pak Dirjen LKH. Tadi menyebutkan ada angka sekian ratus perkara yang ditangani, 531 kalau tidak salah, tadi, ya? 531. Dari 531 yang ada aspek TPPU-nya berapa? Kemudian, kira-kira ketika diserahkan kepada penyidik yang berwenang, ditindaklanjuti atau tidak? Gitu. Atau kalau dimonitor yang sampai ke pengadilan itu berapa kira-kira yang TPPU-nya? Ada, enggak? Terima kasih.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, Kuasa Presiden, silakan kalau ada?

45. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Dari Pemerintah ingin menyampaikan pendalaman sedikit terhadap Ahli, Yang Mulia.

Begini, Ahli. Jadi, memang apa yang disampaikan Ahli, beberapa teori tadi memang sangat menarik dari Pemerintah. Bahkan, pasal-pasal yang dibangun dalam Pasal 7 pun juga dulu berdasarkan beberapa teori. Bahkan, waktu dibangunnya pasal-pasal itu, juga tidak hanya diberikan teori, tetapi juga diperbandingkan dari berbagai negara, yaitu ... waktu itu disampaikan Pak Yunus Husein, yaitu dari Malaysia, Brunei, dan lain sebagainya, dan banyak sekali itu. Itu adalah dalam bagaimana membentuk norma suatu pidana.

Nah, yang menjadi pertanyaan kami, Ahli, bagaimana penerapan beberapa teori itu yang Ahli sampaikan tadi untuk menjadi ketentuan pidana yang mendapatkan legalitas suatu negara?

Kemudian yang kedua, bagaimana menyinkronkan antara beberapa teori tadi kepad ... dengan kebijakan pidana yang sudah dibangun? Karena juga tentunya itu juga harus dilakukan, tidak bisa teori itu langsung plek begitu saja, langsung dibentuk secara norma. Nah, ini sangat sulit memang kalau dalam membentuk norma itu antara gabungan teori yang baru dengan beberapa kebijakan yang sudah ada. Terutama memang kita harus melihat KUHAP, terutama Pasal 7 ayat (2), Ahli. Nah, ini bagaimana cara me ... apa ... membentuk norma yang Ahli sampaikan tadi, sehingga norma-norma pidana yang dibangun dalam Pasal 7 itu tidak sebagai pasal inkonstitusional? Itu yang untuk Ahli.

Kemudian yang terhadap beberapa Saksi, Yang Mulia, memang kami menyimak betul apa yang disampaikan beberapa Saksi, tadi memang tidak menggambarkan bagaimana kerugian konstitusional terhadap tindak pidana pencucian uang, terhadap instansi yang ditangani, tapi Pemerintah hanya melihat bahwa adanya kekurangan instrumen hukum terhadap penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh instansi masing-masing. Jadi, kalau menurut saya apa lagi terkait dengan (...)

46. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Yang Mulia, saya interupsi, Yang Mulia. Karena itu pernyataan sebaiknya disampaikan saja di kesimpulan.

47. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, baik. Ya, nanti akan (...)

48. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Bukan pertanyaan, Yang Mulia.

49. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Ya, artinya begini, Yang Mulia, mohon izin. Ini kan, Pemerintah dikasih waktu untuk berbicara. Jadi, saya menghargai semuanya, tapi maksud kami bahwa kesaksian itu kan harus dilihat secara nyata dan didengar secara jelas, kan gitu. Artinya bahwa memang (...)

50. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Interupsi, Yang Mulia.

51. KETUA: ANWAR USMAN

Pertanyaannya apa?

52. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Artinya gini, kalau (...)

53. KETUA: ANWAR USMAN

Pertanyaannya saja langsung!

54. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Jadi, pertanyaannya kalau menurut kami bahwa itu perlu kajian secara yuridis. Artinya bahwa (...)

55. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Interupsi, Yang Mulia. Kembali itu pernyataan.

56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bapak ajukan pertanyaan, dalam bentuk pertanyaan!

57. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Oke, jadi pertanyaan begini. Kalau misalnya itu merupakan kerugian konstitusional, kami hanya ingin menyampaikan kerugian konstitusional yang real terhadap intensitas tersebut, terutama terhadap pencucian uangnya saja itu, bukan pidana yang ditangani di masing-masing tangsi karena yang disampaikan tadi hanya pidana-pidana yang ditangani di tangsi.

Mungkin itu, Yang Mulia, terima kasih.

58. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Prof. Saldi.

59. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih.

Sabar juga ini, enggak perlu terlalu keras-keras betul ini, Pemohon. Kan, kita Majelis sudah bisa menilai juga. Ini orang ini kalau diminta jadi saksi, dia berfungsi ahli atau tidak, kita sudah bisa menilai. Tidak perlu juga ditegur sekali sudah cukup, kita sudah paham keberatan dari Pemohon itu sendiri. Itu warning untuk ... apa ... untuk Pemohon yang perlu kesabaran juga untuk menilai proses persidangan ini.

Saya mau mengajukan satu pertanyaan kunci. Kalau boleh saya sebut kepada Ahli. Ahli di bagian akhir, itu menyatakan bahwa bunyi pasal ... apa namanya ... Pasal 74 itu ... itu baru konstitusional kalau di belakangnya itu ada *serta penyidik pegawai negeri sipil lainnya*. Nah, itu menurut Ahli. Dari 4 pengalaman yang diceritakan oleh instansi yang hari ini dijadikan ... apa ... diajukan oleh ... apa ... Pihak Terkait, kira-kira rumusan mana yang paling tepat? Apakah rumusan yang Ahli formulasikan ini dengan menyebut *serta penyidik pegawai negeri sipil*

lainnya. Atau itu diganti, yaitu ... ya, ini kan, ada di situ. Yang dimaksud dengan *penyidik tindak pidana asal dan pejabat instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu antara lain*. Mana yang lebih tepat menggunakan *antara lain*, dengan menggunakan frasa yang Ahli sodorkan dalam sidang ini? Itu pertama.

Yang kedua, kalau diletakkan dalam konteks ... apa namanya ... latar belakang munculnya undang-undang ini karena ada motivasi ekonomi. Mana yang lebih tepat menggunakan kata *antara lain*, dibandingkan frasa yang ada Ahli tawarkan? Yang kedua.

Yang ketiga, dalam konteks keketatan rumusan norma dalam hukum pidana, tepat mana menggunakan *antara lain* dibandingkan frasa yang Ahli tawarkan? Terima kasih.

60. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, lanjut, Yang Mulia Prof. Enny.

61. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, terima kasih.

Saya langsung ke Ahli Prof. Eddy. Kalau membaca apa yang disampaikan Prof. Eddy tadi bahwa di bagian akhir ini Ahli menyampaikan seperti kesimpulan. Bahwa menjadi ... ini menjadi konstitusional kalau kemudian diusulkan tindak pidana lain diancam dengan pidana penjara lebih dari 1 tahun. Karena yang dilihat oleh Ahli di dalam penjelasan panjang-lebar tadi bahwa ini sebetulnya kalau kita bicara tindak pidana pencucian uang, itu memang tidak bisa dilepaskan dari motif ekonomi, kurang-lebih begitu yang saya tangkap dan kemarin sempat saya tanyakan juga itu motif ekonomi itu.

Yang ingin saya tanyakan kepada Ahli adalah sependek yang saya ketahui bahwa tindak pidana dengan motif ekonomi untuk ke depannya kita bicara prospektifnya seperti itu, itu memang ada perubahan dari pidana badan menjadi pidana denda. Bahkan akan memperbesar pidana-pidana tambahannya di situ. Karena apa? Karena melihat motif ekonomi dengan pidana badan (penjara) itu sebetulnya tidak signifikan. Bisa jadi tidak kembali uangnya, tidak bisa kemudian dikembalikan kerugian yang muncul di situ karena pidana badannya itu sendiri.

Kalau kemudian Ahli mengatakan ini dikaitkan dengan pidana penjara satu tahun ya, saya hanya memikirkan, apakah itu secara prospektif kita melihat ini sudah mencukupi sebetulnya untuk melihat sebuah ketentuan norma yang seperti itu? Karena kalau itu ... sama sebetulnya tetap belum menjawab persoalan ke depannya yang sudah tidak lagi bicara pidana itu adalah fisik atau badan di situ. Tapi sudah mengarah kepada tadi saya katakan, tindak pidana denda atau tambahan yang diperbesar, itu ya.

Kemudian yang berikutnya, saya mencoba mengingat-ingat kembali. Sebetulnya pernah saya membaca juga dari Ahli Prof. Muladi, dia bahkan mengatakan sebetulnya pencucian uang itu bisa dikategorikan sebagai salah satu jenis pidana quote unquote yang bersifat khusus seperti itu, dengan sekian kriteria. Salah satu kriterianya itu adalah satu, itu terkait dengan ada konvensi yang berlaku di dalamnya. Kemudian, dampak viktimisasinya juga luar biasa. Termasuk penegakan hukum acaranya dan kelembagaannya di situ.

Apakah Ahli sepakat sebetulnya kalau pencucian uang ini masuk kategori yang seperti itu? Kemudian kalau masuk kategori seperti itu, berarti kan, ada kekhususannya di situ? Kalau ada kekhususannya, apakah kemudian tepat kemudian ditempatkan penyidik-penyidik adalah semata-mata PPNS, tanpa dia berkoordinasi dengan penyidik-penyidik yang lain di situ.

Mohon penjelasan. Terima kasih.

62. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, berlanjut ke Yang Mulia Prof. Suhartoyo.

63. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, saya sedikit, Pak Ketua.

Saya ke Pak Eddy dulu ... Prof Eddy. Prof, gini, Prof. Berkaitan dengan Pasal 2 huruf z itu, apa Anda punya rujukan teori, atau doktrin, ya, atau kajian barangkali Anda selama ini sebagai Ahli, yang kemudian memberi batasan memang 4 tahun itu kemudian dipasang di huruf ... angka ... Pasal 2 huruf z itu? Kalau Anda kemudian me-refer Pasal 296, Pasal 303, apa benar Pasal 303 itu juga sebenarnya ancaman pidananya tidak sampai 4 tahun? Ada yang 10 tahun, yang based saja 4 tahun. Apakah kemudian juga benar yang Pasal 296 itu cocok untuk prostitusi semata yang dimaksudkan dalam Pasal 2 huruf apa itu, sebelum huruf z itu?

Nah, itu ... itu ... ini penting, Prof, bagi kami, makanya kami sengaja Mahkamah memanggil ... mengundang Anda untuk diminta kontribusi pemikirannya karena memang semangat ini bagus, Permohonan ini. Tapi jangan kemudian MK akhirnya terbawa semangat oleh ... apa ... isu yang diajukan Pemohon, tapi kemudian ingin menyatakan sesuatu inkonstitusional justru menciptakan hal-hal yang inkonstitusional baru. Ini yang harus hati-hati sekali. Satu itu, Prof, yang pertanyaan saya tadi.

Kemudian yang kedua, Prof, berkaitan dengan hukum acaranya sendiri, Prof. Hukum acara kalau kemudian ada yang hanya di atas 1 tahun atau minimal 1 tahun, itu kemudian bisa digeneral menjadi hukum acara secara biasa, misalnya dalam penyidikan atau

persidangan. Meskipun berkaitan dengan seseorang bisa ditahan apa tidak, itu urusan lain yang berkaitan dengan Pasal 21 KUHAP. Tapi paling tidak, dampak-dampak atau sempilan-semplan itu kan harus kita cermati. Apakah, ya, hanya kemudian ... kalau ini kemudian betul Pasal 2 huruf z itu berlaku juga 1 tahun ke atas itu kemudian tidak ada dampak sama sekali terhadap hukum acara? Saya minta kecermatan Prof Eddy ini.

Kemudian yang ketiga, Prof, berkaitan dengan apa yang dipertanyakan Pemerintah. Sebenarnya saya juga agak risau dengan ... kalau kemudian Pasal 74 itu dibuka bahwa PPNS kemudian bisa melakukan penyidikan TPPU, kemudian serta-merta mengabaikan prinsip Pasal 7 ayat (2) KUHAP, bagaimana dengan norma itu? Apakah kemudian seperti yang disampaikan Prof Saldi juga, apa itu hanya terbatas pada tindak pidana yang memang sedang disidik, kemudian bisa mengabaikan Pasal 7 ayat (2) KUHAP? Ataupun itu sebenarnya sifatnya general Pasal 7 ayat (2) itu? Tidak hanya berlaku pada pasal-pasal tertentu seperti yang dihadirkan saksi-saksi hari ini.

Karena dalam praktik dari DKP, maupun dari angkatan laut, bahkan dari polair, saya juga punya pengalaman dalam persidangan perkara-perkara yang terjadi di laut itu, tiga-tiganya juga bisa kok mengirim berkas perkara ke pengadilan. Polair bisa, Angkatan Laut bisa, DKP bisa, tidak pernah itu ditolak PN Pontianak, Pak, banyak perkara-perkara perikanan. Tiga ... tiga lembaga itu bias. Hanya persoalannya kemudian, apakah ada hambatan karena harus koordinasi dengan Pasal 7 ayat (2) KUHAP? Itu pertanyaan saya kembali kepada ... kepada Prof Eddy tadi. Ada, tidak, dampak ke sana, Prof? Kalau ini kemudian kita lepas, kita buka saja, kemudian Pasal 7 ayat (2) itu kita abaikan. Itu untuk Prof ... Prof Eddy, tiga, ya, mungkin. Tapi nanti saya mungkin masih tambah karena ini jadi bahan ... saya kurang tidur ini, Pak Feri ini karena perkara Anda itu. Ya, betul.

Kami bersembilan intensif sekali diskusinya, terus terang saja. Karena itu tadi, kita ingin me ... apa ... memberi concern terhadap Permohonan ini, tapi dampak-dampak itu yang harus ... yang kita khawatirkan kalau kita enggak hati-hati. Nanti para ahli pidana yang lainnya akan ... bagaimana menggeruduk pendapat-pendapat MK itu kalau kita tidak hati-hati ke sana? Akan ada dampak banyak, makanya Prof Eddy hari ini salah satu yang memang kita mintakan.

Nah kemudian, untuk Ahli. Saya ke Pak ... Saksi, ya, sori, Pak Dirjen. Pak Dirjen, itu kan tergantung ... kalau ancaman pidananya berapa, ya, Pak ... Pak Dirjen, yang menjadi ancaman pidana untuk lingkungan hidup itu? Berapa? Berapa ancaman pidananya yang Bapak sidik itu?

64. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RASIO RIDHO SANI

Ya, bervariasi, Pak. Ada sampai dengan 10 tahun, ada sampai 15 tahun (...)

65. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, minimal berapa?

66. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RASIO RIDHO SANI

Minimal itu ada yang satu tahun.

67. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Satu tahun?

68. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RASIO RIDHO SANI

Ya.

69. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kan bisa diakumulasi untuk ... apa ... primer, subsider, sangkaannya, kan? Untuk penyidiknyanya kan bisa itu. Supaya apa? Terbawa dengan minimal, bisa dikenakan TPPU, sebenarnya. Tapi mungkin hambatan Bapak di ... harus koordinasi dengan kepolisian tadi, ya? Tidak? Ha? Pakai mik dong, Pak!

70. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RASIO RIDHO SANI

Maaf. Boleh saya langsung jawab, Yang Mulia?

71. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, langsung saja!

72. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RASIO RIDHO SANI

Ya. Ini, Yang Mulia, kami kan ... penyidik kami, ya (...)

73. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

He em.

74. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RASIO RIDHO SANI

Biasanya langsung ke Kejaksaan, kepada penuntut.

75. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

He em. Berarti, enggak ada hambatan kan, Pak?

76. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RASIO RIDHO SANI

Namun, Penjelasan Pasal 74 itu, kalau kita ingin menggunakan TPPU, jaksa itu belum bisa ... penuntut itu belum bisa menerima.

77. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Belum bisa karena?

78. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RASIO RIDHO SANI

Karena kan kami tidak masuk (...)

79. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, oke (...)

80. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RASIO RIDHO SANI

Di dalam situ.

81. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau Bapak menggunakan jembatan Pasal 7 ayat (2)? Kan ada kepolisian terlibat di situ.

82. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RASIO RIDHO SANI

Ya (...)

83. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bisa, tidak?

84. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RASIO RIDHO SANI

Perlu kami sampaikan, Yang Mulia. Kalau kami menangani langsung itu lebih efektif karena kan, dari asal kami tinggal kembangkan ke TPPU (...)

85. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa ya?

86. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RASIO RIDHO SANI

Jadi kami menangani dari awal. Ya, semua ininya ... hasil full bucket itu (...)

87. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Padahal itu kan, kalau Pasal 7 ayat (2) itu hanya koordinasi, Pak. Sebenarnya, leading sector-nya Bapak tetap, Pak.

88. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RASIO RIDHO SANI

Ya, tapi kan tetap kami harus mengirimkannya (...)

89. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke ... oke, ya (...)

90. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RASIO RIDHO SANI

Kan kami mengirimkannya ke penuntut.

91. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

92. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RASIO RIDHO SANI

Jadi, tidak melalui kepolisian.

93. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

94. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RASIO RIDHO SANI

Terima (...)

95. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi karena terhambat di Pasal 74, hanya ada empat institusi itu, sehingga dari Lingkungan Hidup tidak punya kewenangan untuk menyidik, yang seharusnya bisa langsung dilimpahkan ke penuntut umum, ya? Oke.

Kalau dari Pak ... ini ... Laksamana Kresno Buntoro, Pak, ya? Bapak kalau yang ancaman tindak pidana yang Amerika tadi, tidak bisa dipergunakan prinsip yang double criminality itu?

96. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KRESNO BUNTORO

Justru kami tidak bis ... tidak menemukan adanya double criminality di kita, sehingga (...)

97. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Karena?

98. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KRESNO BUNTORO

Waktu itu ... jadi, terus terang kita ... kita belum pernah punya pengalaman untuk melaksanakan TPPU.

99. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh.

100. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KRESNO BUNTORO

TPPU itu muncul adalah ketika kita diskusi (...)

101. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Hambatan Bapak apa sekarang kalau begitu?

102. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KRESNO BUNTORO

Hambatan kita, mestinya ketika kita bicara MLE, kita juga dikasih kewenangan untuk melakukan (...)

103. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Seperti yang di Lingkungan Hidup tadi langsung ke jaksa (...)

104. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KRESNO BUNTORO

Lingkungan Hidup (...)

105. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan melalui (...)

106. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KRESNO BUNTORO

Sebagai contohnya begini, Bapak. Kemarin kita tangkap kapal yang membawa 1,3 ton sabu. Memang di kita ... SOP kita, kalau itu bukan kewenangan kita, kita serahkan kepada penyidik yang berwenang, sehingga kemudian kita serahkan ke BNN.

Kemudian, tadi juga sekalian ke Pemohon. Terus terang kita ndak bisa memantau, apakah BNN memproses murni tindak pidananya ataukah sampai ke TPPU-nya. Karena kalau menurut hemat kami, pasti ada orang di belakang (besar) yang menaungi (...)

107. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, kalau BNN kita tidak perlu dipersoalkan (...)

108. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KRESNO BUNTORO

Ya, ya.

109. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Karena memang yang punya kewenangan di 74 kan, Pak ... Pasal 174.

110. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KRESNO BUNTORO

Tadi ... saya tadi ada pertanyaan, apakah ditindaklanjuti apa, ndak? Kami ndak (...)

111. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

112. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KRESNO BUNTORO

Tidak punya kemampuan untuk memonitor itu.

113. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, itu saja. Terima kasih, Pak Ketua.

114. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada yang lain? Pak Aswanto.

115. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya ke Prof. Eddy. Di halaman 2 dari makalah Prof. Eddy itu, dijelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang sebenarnya itu sudah limitatif sebagaimana yang disebut di dalam Pasal 2 ayat (1). Mulai dari huruf a sampai huruf z.

Nah, tetapi pada sisi lain, Prof mengatakan bahwa sekalipun limitatif, tapi tidak terbatas. Apakah kata *tidak terbatas* itu karena adanya Pasal 2 ayat (1) huruf z? Itu yang ... yang pertama.

Yang kedua. Ada pakar yang berpandangan bahwa sebenarnya money laundering atau pencucian uang itu adalah tindak pidana yang tidak berdiri sendiri, tapi dia tindak pidana yang harus ada tindak pidana asal.

Nah, bagaimana kita menyinkronkan antara pandangan bahwa tindak pidana pencucian uang itu adalah tindak pidana yang tidak berdiri sendiri, harus ada tindak pidana asal dengan ketentuan yang ada pada Pasal 2 ayat (1) huruf z?

Yang ketiga. Ini kalau dikaitkan dengan apa yang dialami oleh Saksi dari Pihak Terkait, saya secara pribadi dapat menyimpulkan bahwa tidak maksimalnya kita, tidak maksimalnya negara dalam menegakkan tindak pidana ... pemberantasan tindak pidana pencucian uang, itu karena antara penyidik, penuntut, itu ada ... ada ... ada gap di sana, ketika terjadi tindak pidana perikanan misalnya, sekalipun di dalam Pasal 2 ayat (1) tindak pidana perikanan itu sebagai salah satu tindak pidana asal. Tetapi dengan adanya Penjelasan Pasal 70 yang diminta oleh ... Pasal 74 yang diminta oleh Pemohon, mengakibatkan Ibu, Bapak dari Pihak Kehutanan atau Pihak Kelautan yang sudah melakukan tindak pidana asalnya, tidak bisa menindaklanjuti tindak pidana pencucian uangnya. Sehingga Bapak-Bapak menanggapi ini bisa menghambat penegakan hukum.

Saya kembali ke Prof. Eddy, ini bagaimana kalau kita kaitkan dengan integrated criminal justice system? Apakah sebenarnya yang

gagal di sana adalah atau yang tidak bekerja itu adalah integrated criminal justice system atau memang instansi ini yang ... apa ... harus diberi kewenangan sebagaimana yang diminta oleh Pemohon karena Pemohon menganggap bahwa norma yang ada di dalam batang tubuh dengan norma penjelasan itu tidak sinkron. Di dalam batang tubuh sudah menegaskan bahwa penyidik tindak pidana pencucian uang adalah penyidik tindak pidana asal. Tapi kemudian di penjelasan dibatasi. Yang bisa menjadi penyidik adalah bla, bla, bla. Tidak semua penyidik tindak pidana asal bisa menjadi penyidik tindak pidana pencucian uang, sebagaimana di dalam pasal penjelasan yang diminta oleh Pemohon.

Dari saksi juga bisa dan yang pertama tentu dari Prof. Eddy sebagai Ahli. Terima kasih, Yang Mulia.

116. KETUA: ANWAR USMAN

Masih, Yang Mulia Pak Palguna?

117. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua.

Sebagian sudah ditanyakan oleh Yang Mulia yang lain. Saya mau kepada Ahli Prof. Eddy. Ada ... ada pendapat dari Prof. Eddy yang menyatakan bahwa munculnya frasa di dalam huruf z Pasal 2 itu tindak pidana lain yang diancam dengan pidana 4 tahun atau lebih itu adalah secara interpretasi historis itu semata-mata karena kita merujuk pada convention transnational organized crime, gitu, ya? Nah, jadi ... nah, saya mau minta pendapat Prof. Eddy di sini. Pertama, kenapa kita mesti merujuk ke situ? Itu satu.

Terus yang kedua, apakah rujukan itu menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang itu semata-mata harus dianggap organized crime atau kita melihat harus ... harusnya kita melihat dari motif ekonominya? Sehingga, kalau ... kalau kita melihat dari motif ekonominya menjadi tidak relevan lalu ancaman 4 tahun itu.

Nah, karena kalau itu di ... digunakan walaupun mungkin tampaknya ... tampaknya kita lalu ... lalu memenuhi satu ... apa ... international legal obligation karena terkait dengan ... dengan konvensi itu. Tapi kemudian di lain pihak sesungguhnya itu juga itu tidak terlalu relevan kalau dihubungkan dengan nature dari tindak pidana pencucian uang itu, yaitu motifnya ekonomi. Lagi pula ... lagi pula, gitu kan, convention transnational organized crime itu kan atau setidaknya-tidaknya menurut penafsiran Prof. Eddy itu kan karena itu dianggap disemata-mata dihubungkan dengan process serious crime-nya itu kan, bukan soal motif ekonominya ini ... ini barangkali akan berkaitan dengan yang ditanyakan oleh Yang Mulia Prof. Aswanto tadi, ya, tentang ... apa

namanya ... pentingnya tindak pidana asal itu. Nah, ini yang ... perlu saya mendapatkan penjelasan dari Prof. Eddy.

Kemudian yang ini, Prof. Yang ... yang kedua. Yang mau saya tanyakan tentang Pasal 74 itu, penjelasan Pasal 74 itu ... apa namanya ... di halaman 5 keterangan keahlian Prof. Eddy itu. Ketentuan Pasal 74 dan penjelasannya tidak ... tidak hanya persoalan kepastian hukum, gitu kan? Tapi di dalam pengertian, ada kontradiksi antara pasal dan penjelasan. Namun, lebih dari itu akan membawa ketidaktertiban dalam penegakan hukum, ya? Sebab secara teknis yuridis jika terjadi kejahatan di bidang kehutanan atau perikanan sebagai tindak pidana asal pencucian uang, penyidikannya dianggap tidak sah jika dilakukan oleh PPNS. Oleh PPNS, kedua instansi tersebut karena legalitas mereka sebagai PPNS tidak diakui oleh penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang itu.

Nah, ini mungkin saya, saya enggak tahu, ya, mungkin apakah Prof. Eddy tahu apa, ya, *Memorie van Toelichting*-nya ini, gitu. Kenapa dia tidak dikecualikan begitu, ya? Sehingga terjadi ada kontradiksi antara penjelasan, apakah itu karena mempertimbangkan keberlakuan konvensi internasional dimana kita menjadi state party ataukah semata-mata memang itu timbul sebagai ... apa ... hanya sebagai konklusi dari hasil perdebatan antara pihak pemerintah dan DPR atau mungkin ada masukan dari ahli itu. Itu pertanyaan saya. Terima kasih.

118. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Masih ada yang terakhir, Yang Mulia Pak Wahiduddin.

119. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Saya singkat saja ke Prof. Eddy. Karena 2 pasal ini sebetulnya ya, ketika pembahasan undang-undang ini, ini pasal yang paling lama. Nah, sehingga berujung waktu dulu sudah dijanjikan, "Kutunggu kau di MK."

Nah, sekarang rupanya sampai di MK sekarang ini. Nah, saya minta ketegasan terkait dengan karena apa yang disampaikan Prof. Eddy tadi sama itu dengan Pemohon mengenai Pasal 2 ayat (1) huruf z ya, tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Saya minta ketegasan satu saja, itu yang ideal melakukan penyidikan terhadap tindak pidana asal (predicate crime) yang ancaman pidananya 1 tahun atau lebih itu lembaga mana? Itu saja, minta ketegasan, walaupun ini sudah tergambar juga. Tapi saya minta ketegasan menurut Prof. Terima kasih.

120. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan, dimulai dari Ahli dulu, Prof. Eddy.

121. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: EDDY O. S. HIARIEJ

Ya, terima kasih, Majelis Mahkamah Konstusi Yang Mulia. Pertanyaan ini jauh lebih berat waktu saya ... daripada ujian disertasi sebetulnya. Tapi tidak menjadi soal saya kira, saya tidak akan menjawab pertanyaan demi pertanyaan, tetapi secara simultan.

Petama-tama, saya akan mulai dari Prof. Aswanto. Saya termasuk Ahli yang berpendapat bahwa money laundering itu bukan delictum sui generis, bukan. Dia bukan delik mandiri. Dia adalah voortdurend delict, delik lanjutan. Karena itu, ketika Pasal 69 diuji di Mahkamah Konstitusi, Pasal 69 kan, mengatakan bahwa penyidikan dan penuntutan pemeriksaan di sidang tidak perlu membuktikan kejahatan asal. Saya tidak setuju. Karena itu, saya berpendapat di Mahkamah Konstitusi waktu itu bahwa pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang, setidaknya-tidaknya bersamaan dengan tindak pidana asal atau tindak pidana asal dulu baru pencucian uang. Sebab bagi saya nonsense, tidak mungkin ada pencucian uang tanpa ... tanpa ada asal. Karena dia adalah voortdurend delict, ini memang saya berbeda pendapat termasuk dengan Prof. Barda. Karena bagi saya, beliau selalu mencontohkan dengan delik penadahan dalam Pasal 480 yang dia bisa berdiri sendiri tanpa ada suatu kejahatan asal, cuma jangan lupa bahwa Pasal 480 tentang penadahan itu sudah ... umurnya sudah 218 tahun. Jadi, dia sudah out of date. Sementara kita berbicara mengenai pencucian uang, harus dipahami itu adalah motif ekonomi.

Dalam konteks ini, saya ingin menyambung apa yang ditanyakan oleh Yang Mulia Dr. Palguna bahwa inilah kegagalan pemahaman pembentuk undang-undang bahwa seakan-akan most serious crime atau serious crime itu sama dengan bermotif ekonomi, tidak. Tidak selamanya serious crime itu bermotif ekonomi dan tidak selamanya motif ekonomi itu adalah serious crime. Saya tadi malam, saya buka itu, Yang Mulia Pak Suhartoyo, saya mencoba melihat kembali Pasal Prostitusi, 296, kalau belum diganti ancaman pidananya masih seperti yang saya tulis di sini, demikian juga dengan Pasal 303, ancaman pidananya belum berubah.

Perjudian itu bukan serious crime, tapi mengapa dia ditaruh di expressive verbis dalam Pasal 2? Karena bermotif ekonomi. Sementara ada yang kejahatan serius, tetapi tidak bermotif ekonomi yang dalam doktrin disebut dengan istilah graviora delicta. Kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia) itu tidak bermotif ekonomi, tapi dia kejahatan serius. Inilah yang saya katakan macam ... pembentuk undang-undang mencampuradukkan antara kejahatan serius dan bermotif

ekonomi. Kalau kita kembali kepada asbabun nuzul, Undang-Undang Pencucian Uang itu adalah motif ekonomi.

Pertanyaan lebih lanjut, mengapa saya batasi satu tahun? Ini pertanyaan yang paling berharga dari Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih. Kelemahan KUHP kita yang paling mendasar adalah tidak ada standard of sentencing, tidak ada standar pemidanaan. Kalau KUHP kita yang ... kalau KUHP kita baru sudah disahkan, itu sangat mudah, misalnya kita mengatakan bahwa pencucian uang a, b, c, d, e, f, dan kejahatan yang diancam dengan denda kategori sekian, selesai. Tapi masalahnya, ini perkara harus diputus, KUHP yang baru ini belum ada. Memang betul dalam kejahatan-kejahatan bermotif ekonomi sebetulnya follow the suspect itu tidak ada artinya, lebih baik adalah follow the money. Tetapi persoalannya, kita tidak ada batasan untuk menentukan kategori denda ke berapa yang kemudian itu harus di... dilakukan, dihubungkan dengan pencucian uang? Berbeda kalau KUHP baru kita sudah disahkan.

Kembali lagi pada pertanyaan mengenai angka 4 tahun, 5 tahun, kalau kita membaca bukunya Hulsman, Hulsman itu mengatakan sama sekali tidak ada pendekatan yang rasional untuk menentukan ancaman pidana. Kadang-kadang bangun tidur mimpi 5 tahun, kadang-kadang bangun tidur mimpi 7 tahun, tapi pembentuk undang-undang tidak bisa menjelaskan mengapa 7 tahun? Mengapa 5 tahun? Mengapa 6 tahun? Mengapa 10 tahun?

Kalau kita memperhatikan sejumlah risalah pembentukan undang-undang di Indonesia, risalah yang masuk akal itu adalah risalah Undang-Undang Kehutanan. Mengapa sampai pelaku itu diancam pidana 10 tahun, penambang ... penambangan liar itu 10 sampai 15 tahun? Alasan pembentuk undang-undang di situ adalah karena pohon yang ditebang itu untuk peremajaan, untuk dia kembali tumbuh itu minimal 10 sampai 15 tahun, itu rasional. Tetapi penentuan angka 1, 2, 3, 4, itu kayak orang main judi, enggak ada rasionalitas mengapa harus 4? Mengapa harus 5? Mengapa harus 3? Jadi, sebetulnya memang ukuran 1 tahun itu pun kalau ditanya kepada saya, semata-mata karena saya melihat secara expressive verbis, pasal mengenai prostitusi, pasal mengenai perjudian yang ancamannya itu 1 tahun ke atas itu dicantumkan sebagai kejahatan asal, maka mengambil ... okelah di atas 1 tahun.

Ini berbeda kalau misalnya Bapak, Ibu, Yang Mulia, KUHP baru sudah disahkan. Maka, pertanyaan dari Prof. Enny Yang Mulia ini sangat menjadi relevan. Kita tentukan saja adalah kategori dendanya berapa yang kemudian dikaitkan dengan pencucian uang.

Yang berikut, Yang Mulia Dr. Suhartoyo. Kita harus tahu betul asbabun nuzul adanya pasal mengenai penyidik pegawai negeri sipil di dalam KUHP. Polisi itu diberi beban tugas yang sangat banyak. Dia menjalankan fungsi pemerintah, tapi dia juga melaksanakan fungsi

penegakan hukum. Fungsi pemerintahan, dia sebagai pelaksana ketertiban umum, dia juga pelayan masyarakat. Fungsi penegakan hukum dia adalah penyidik. Tidak semua hal dikuasai oleh polisi. Oleh karena itu, jauh-jauh hari, KUHAP ... justru kalau kita melihat PPNS yang secara expressive verbis disebutkan dalam KUHAP itu adalah Polisi Angkatan Laut. Itu disebutkan di situ *angkatan laut* untuk penyidik ... apa tindak pidana yang terjadi di wilayah laut.

Mengapa ada PPNS di dalam KUHAP? Ini sebetulnya adalah satu keterbatasan polisi karena dia harus mengurus banyak hal. Yang kedua, karakteristik dari suatu kejahatan yang bersifat sektoral itu tentunya dia sangat mumpuni kalau ditangani oleh orang yang memahami masalah, maka ini timbullah PPNS. Yang ketiga, sudah barang tentu PPNS itu adalah berasal dari instansi asal.

Kembali ketika kita berbicara mengenai pencucian uang *voortdurend delict* sebagai delik lanjutan, kalau kita mau bicara teori yang kita dapatkan di semester 2 mengenai asas-asas hukum pidana, sebetulnya kan pencucian uang ini kan terjadi *concursum*, ada kejahatan asal, ada kejahatan lanjutan, atau terhadap dua kejahatan itu belum diadili, kan berarti ada terjadi perbarengan di sini. Mengapa PPNS itu seharusnya diberi kekuasaan juga untuk menyidik ... apa namanya ... pencucian uang TPPU pada kejahatan asal? Pertama adalah persoalan efisiensi dan efektivitas. Karena mereka yang tahu persis karakteristik kejahatan di dalam ... apa ... *core crime* yang menjadi kejahatan asal yang menjadi kewenangannya. Dan yang kedua, sebetulnya tadi yang saya katakan bahwa itu dia memperingan tugas polisi.

Jadi kalau ditanya, apakah kata *antara lain* atau *seperti*? Sebetulnya yang paling simpel kalau saya boleh berpendapat pasal itu dibatalkan, penjelasannya yang dibatalkan, selesai. Karena Pasal 74 tadi sudah mengakomodasi keberadaan penyidik pegawai ... apa ... pegawai sipil, termasuk angkatan laut. Jadi pasal ... Penjelasan Pasal 74 itu justru membuat blunder karena secara tiba-tiba, lalu kemudian dibatasi pada ... apa ... pada BNN, KPK, dan lain sebagainya, sehingga saya (...)

122. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebentar, Pak Ketua ... Ahli! Dengan demikian, Ahli merenvoi atau (...)

123. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: EDDY O. S. HIARIEJ

Merenvoi, batalkan saja, selesai itu. Kan saya kira, Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan, kalau memang penjelasan itu tidak bersifat mengikat, apalagi kalau dia memang bertentangan dengan batang tubuhnya.

Jadi, saya kira memang yang paling singkat dan padat, jelas, itu adalah pasal itu dibatalkan daripada kita harus berdebat, apakah pakai kata *antara lain*, atautah *seperti*, dan lain sebagainya. Jadi, memang itu lebih baik dibatalkan saja.

Memang betul sekali bahwa kalau kita melihat money laundering sebagai satu voortdurend delict, lalu dia dianggap sebagai suatu extra ordinary crime, sehingga memang dimasukkan dalam suatu rezim antikorupsi di dalam konvensi PBB mengenai antikorupsi karena sebetulnya memang dia memenuhi syarat sebagai extra ordinary crime. Satu, misalnya adalah dampak fertilisasinya sangat luas. Yang kedua adalah memang dalam penanganannya dibutuhkan lembaga khusus atau kekhususan lembaga itu ... kekhususan untuk penanganan itu bisa diberikan kepada penyidik kejahatan asal. Yang ketiga, dia memang bersifat unsur pencelaan yang sangat luar biasa. Kemudian yang berikut, dia memang bersifat transnational organized crime. Jadi dia memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai suatu kejahatan yang luar biasa.

Memang kendala paling besar di bangsa kita ini adalah persoalan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Antara lain ... biasanya memang bertabrakan itu antara satu dengan yang lain.

Saya kira itu saja yang ... apa namanya ... yang ingin saya katakan dari pertanyaan istimewa dari Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Sekian dan terima kasih.

124. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ada tambahan dari Yang Mulia Pak Suhartoyo. Silakan.

125. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Eddy, kalau Anda berpendapat 74 itu supaya penjelasannya di (...)

126. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: EDDY O. S. HIARIEJ

Dibatalkan.

127. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dibatalkan. Apa nanti tidak menjadi handicap di Pasal 7 KUHAP?

128. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: EDDY O. S. HIARIEJ

Kalau Pasal 7 KUHAP itu kan polisi sebagai koordinator.

129. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, tapi ada kewajiban PPNS untuk koordinasi, kan?

130. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: EDDY O. S. HIARIEJ

Ya.

131. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, itu. Itu ditunggu di sana hambatan berikutnya.

132. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: EDDY O. S. HIARIEJ

Betul.

133. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, itu pertanyaan saya. Apakah kemudian tidak ada handicap berikutnya di Pasal 7 ayat (2)? Kalau Pasal 74 itu kita hilangkan oke, misalnya.

134. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: EDDY O. S. HIARIEJ

Penjelasannya.

135. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Penjelasannya. Tapi justru apakah tidak kemudian semakin memperkokoh posisi Pasal 7 ayat (2)?

136. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: EDDY O. S. HIARIEJ

Saya kira, kalau kita kembali kepada asbabun nuzul PPNS, itu tidak menjadi hambatan. Karena memang sejak awal PPNS itu dimaksudkan adalah untuk membantu tugasnya polisi. Dia hanya melaksanakan fungsi koordinasi, berarti untuk teknik penyelidikan dan lain sebagainya tetap pada PPNS. Ketika akan berhadapan dengan penuntut umum bahwa itu kemudian diserahkan. Jadi dia perpanjangan tangan sebetulnya daripada PPNS. Justru dengan menghilangkan penjelasan itu dan semua PPNS diberi kewenangan untuk menyidik tindak pidana pencucian uang, justru memperkokoh kembali kepada asbabun nuzul adanya PPNS di dalam KUHP. Kan toh dia hanya melaksanakan fungsi koordinasi, tetapi teknik penyidikan semuanya dikembalikan kepada PPNS.

Demikian, Yang Mulia.

137. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih, Prof.
Ya, lanjut ke Pak Dirjen dulu, silakan.

138. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: RASIO RIDHO SANI

Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan menjelaskan apa yang disampaikan ... apa yang ditanyakan oleh Pemohon, pengalaman kami selama 3,5 tahun menjadi Direktur Jenderal Penegakan Hukum ini, ada 567 kasus pidana yang kita bawa ke pengadilan. Ini beragam kasusnya, mulai illegal logging, illegal mining, dan seterusnya.

Kemudian, perlu ... tentu juga di samping itu juga, kami lakukan gugatan perdata dan juga sanksi administratif sekitar 541 perusahaan. Yang perlu kami jelaskan bahwa saat kami menerima skop dari Kumham diberikan kewenangan untuk melakukan ... apa ... penyidikan TPPU, kami berkoordinasi secara informal dengan teman-teman penuntut, namun mereka menyampaikan bahwa kami belum bisa masuk kepada proses untuk TPPU karena Penjelasan Pasal 74.

Ini dengan demikian, kami memang belum melakukan secara detail berapa banyak kasus yang berpotensi terhadap TPPU, tapi kami meyakini berdasarkan pengalaman-pengalaman kami dapatkan, sebagian besar kasus-kasus yang terkait dengan lingkungan hidup kehutanan itu pasti bermotifkan adalah motif ekonomi, keuntungan transaksi.

Kami juga melihat, saya ambil contoh pada saat kami mengamati beberapa kasus yang terjadi di Bangka Belitung, misalnya, ini adalah kegiatan pertambangan ilegal yang marak di sana, dan juga hasil pertambangan juga ada sebagian dipindahkan untuk pembangunan kebun, kebun sawit karena kami pernah menangani itu pada kasus yang kami tangani. Pengusaha kebun sawit ilegal menambang kawasan hutan, ternyata juga di sisi lain mereka juga diproses kejahatan illegal mining-nya, ini kami melihat ada hal-hal seperti ini.

Jadi, dengan demikian yang kami sampaikan bahwa kami yakin, meyakini bahwa ada kegiatan tindak pidana pencucian uang terkait dengan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan. Saya pikir ini, Yang Mulia, yang kami sampaikan karena tadi dengan Pak Aswanto sudah kami jawab.

Terima kasih, Yang Mulia.

139. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, lanjut ke Pak Laksamana, silakan.

140. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KRESNO BUNTORO

Terima kasih, Yang Mulia.

Sebetulnya juga sudah sedikit tadi kami sampaikan, tadi dari Pemohon. Pada praktiknya, kita hanya menangani tindak pidana yang menjadi kewenangan kita. Untuk yang tidak menjadi kewenangan kita, kita serahkan kepada penyidik yang lainnya, yang biasanya kita serahkan contohnya tadi. Mengenai masalah narkoba, kita serahkan ke BNN atau Polri. Kemudian penyelundupan, biasanya Palpres dalam hal ini barang-barang terutama banyak di Riau, kita serahkan juga ke bea cukai. Demikian juga imigrasi, ketika ada tindak pidana imigrasi, kita serahkan ke imigrasi. Sebetulnya, hubungan antarpenyidik sangat baik, sangat ... sangat tinggi, tetapi ketika di ... ada beberapa kasus yang menurut kami itu bisa ditingkatkan lebih dalam lagi, tapi kembali lagi kami tidak punya kewenangan untuk itu. Dan kemudian kita serahkan ke penyidik yang lebih berwenang.

Tetapi, terus terang kami tidak bisa memonitor secara langsung, apakah contohnya yang menurut hemat kami TPPU ada di sana, diselesaikan apa ndak, kami tidak sampai di sana. Mungkin bisa dikatakan apatis atau mungkin karena ketidaktahuan kami, dan lain sebagainya, atau mungkin karena load pekerjaan kami yang tinggi. Tapi ketika bicara mengenai masalah kapasitas kita sebagai untuk me ... sebagai penyidik, setidaknya untuk jadi perwira, kita itu ada empat pendidikan yang harus diikuti, dari akademi, akan ada mata pelajaran untuk sebagai penyidik di laut, di kelapa satu penyidikan lanjutan perwira satu juga ada, di kelapa dua ada, dan sesko itu adalah untuk meningkatkan kapasitas kita.

Kita ada banyak kerja sama, contohnya sekarang ini kita dengan Kejaksaan Agung untuk melakukan pelatihan justisial kursus. Demikian juga kita sangat dekat dengan penyidik KKP, kita punya koordinasi. Jadi, untuk peningkatan kapasitas kita sebagai penyidik sebetulnya tidak menjadi suatu permasalahan.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

141. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Saksi yang lain, ada yang mau tambahan? Cukup? Ya, ya, baik. Dengan demikian, untuk Pihak Terkait sudah selesai, ya, untuk Saksinya, ya? Berarti ini, sidang terakhir ya, dari seluruh rangkaian persidangan.

Oh, ya, tadi lupa karena ini sidang pertama untuk tahun 2019 ya, saya ucapkan ya, Selamat Tahun Baru 2019 untuk kita semua. Mudah-mudahan tahun 2019, tahun yang membawa berkah untuk kita semua.

Untuk Pemohon, Kuasa Presiden, dan Pihak Terkait tinggal menyerahkan kesimpulan paling lambat hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, Pukul 11.00 WIB. Ya, sudah jelas, ya?

Ya baik, terima kasih untuk Ahli dan juga Saksi atas keterangannya. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.06 WIB

Jakarta, 7 Januari 2019
Panitera,

t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001